

---

**Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku  
Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan**

**Inelia Gipi Giroth<sup>1</sup>  
Ventje Kasenda<sup>2</sup>  
Fanley N. Pangemanan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan Desa, maka pada Tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama alokasi Dana Desa. Dengan Alokasi Dana Desa yang benar, tentunya pembangunan desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat Desa dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparansi dan akuntable, Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu : pengembangan pos-pos kesehatan masyarakat, pengelolaan dan pembinaan posyandu serta pembangunan dan pemberdayaan desa. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas yang dikemukakan Sugiyono dalam Budiani yakni Ketepatan Sasaran program, sosialisasi program, Tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak kekurangan baik dalam segi faktor yang menyebabkan belum sepenuhnya efektif pemanfaatan Dana Desa dan ada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan program Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah yakni kurangnya sarana dan prasarana yang tidak menunjang yang mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat, pergantian pejabat Hukum Tua yang tidak stabil dan tidak menetap karena itulah mengakibatkan Pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2020 kurang berjalan dengan baik hal itulah yang mengakibatkan belum sepenuhnya efektif.

**Kata Kunci : Efektifitas, Pemanfaatan, Dana Desa**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Arah positif yang disengaja atau disadari yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan serta pemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan masyarakat merupakan percampuran antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat, serta dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Maliku tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperlancar kegiatan sehari-hari.

Program-program dalam pembangunan masyarakat yang harus

disusun memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan analisis kebutuhan, harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya keinginan beberapa orang, baik tokoh masyarakat maupun Hukum Tua yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip :

- **Transparansi (keterbukaan)**  
Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
- **Partisipasi**  
Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
- **Dapat dinikmati masyarakat**  
Yaitu suatu kondisi dimana sesuatu hal yang berguna dapat dipergunakan atau dimanfaatkan.

- Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) Pertanggung jawaban merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk memastikan apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan.
- Berkelanjutan (sustainable) Adalah pembangunan yang berkelanjutan/kemampuan seseorang untuk suatu system/proses yang berkelanjutan).

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan Desa, maka pada Tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama alokasi Dana Desa. Dengan Alokasi Dana Desa yang benar, tentunya pembangunan desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat Desa dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparansi dan akuntabel. Beberapa program kegiatan yang telah terealisasi oleh pemerintah desa maliku dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun program pembangunan pada tahun 2020 yaitu, pembuatan Talud, Sarana Air bersih, Paving, Drainase pada tahun 2020 Dana Desa yang didapat di Desa maliku berjumlah 784.000.000.00 (tujuh ratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukan untuk kader kesehatan, pembangunan Desa, Dana selama pandemi covid-19 seperti bantuan langsung tunai (BLT). Masyarakat

menjadi subjek utama dalam pemanfaatan infrastruktur desa serta juga perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Dari kegiatan tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun Fenomena atau kendala yang peneliti dapat dalam program pembuatan Talud. Paving, Drainase ialah masalah waktu yang belum efisien yang melewati batas yang ditentukan dalam pembuatan program tersebut, misalnya jangka waktu yang ditentukan satu bulan akan tetapi jika cuaca yang tidak mendukung serta adanya kedukaan maka pekerjaan pembangunan tersebut akan diberhentikan sementara waktu, dan melewati batas waktu yang ditentukan, masalah lainnya ada pada masyarakat itu sendiri karena ada beberapa masyarakat yang tidak mau berbagi lahan mereka untuk melakukan perbaikan jalan (Paving) sehingga membuat Pemerintah Desa masih mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ada juga fenomena lain yang terjadi pada program pembuatan sarana air bersih, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk air bersih.

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Pengertian Efektifitas***

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan

ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

*Menurut siagian (2008:32)* efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan efektivitas menunjukkan keberhasilan, dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2005) yang mengatakan bahwa efektivitas ialah hubungan antara dengan output dan tujuan, makin besar kontribusinya pada output terhadap pencapaian dari suatu tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program ataupun kegiatan organisasi. Jadi maksud dari output disini ialah hasil dari program untuk sasaran atau tujuannya, yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar diharapkan bisa mandiri dan pada akhirnya mampu bisa mengurangi kemiskinan. Dapat pula dikatakan efektif apabila suatu program ini hasilnya yaitu mampu mengurangi sebuah jumlah tingkat kemiskinan masyarakat yang ada sehingga sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.

Tingkat efektivitas ini bisa dilihat dan dinilai dari hasil yang sudah tercapai. Apabila output serta hasil yang dicapai sesuai maupun mencapai target sasaran yang sudah ditentukan dari sebelumnya, maka hal itu bisa dikatakan efektif. Namun sebaliknya pula bisa dikatakan tidak efektif apabila hasil yang diperoleh ini tidak sesuai dengan beberapa target yang sudah ditentukan.

Untuk itu maka diperlukan sebuah indikator maupun ukuran untuk melihat sebuah tingkat efektifitas.

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya, sebagaimana dikemukakan Sugiyono dalam Budiani (2007:53) mengatakan beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Merupakan Sejauh mana peserta program atau kegiatan program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. ketepatan sasaran jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Sosialisasi program

kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan

pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

### 3. Tujuan program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian Tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

### 4. Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program pengawasan meliputi proses tindakan mengecek dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila hasil yang dicapai keluar dan menyimpang dari standar yang berlaku sebelumnya maka perlu dilakukan tindakan korektif atau koreksi dalam upaya untuk memperbaikinya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output).

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi, ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat, *Agung Kurniawan (2005)*.

### Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, Desa berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* yang berarti sebagai kasatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak-hak usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut KBBI desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Pengertian Desa menurut undang-undang adalah :

1. peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 desa adalah adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kasatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemanfaatan Dana Desa**

Pemanfaatan merupakan turunan dari kata *Manfaat* yakni sesuatu yang menunjukkan kegiatan menerima. pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut *prof. Dr. J.S.Badudu (1996)* dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal atau cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai brosur sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publiknya yakni masyarakat yang merupakan salah satu dari publik eksternalnya. Dari pemanfaatan brosur sebagai media dalam penyampaian informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik yang membacanya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu : pengembangan pos-pos kesehatan masyarakat, pengelolaan dan pembinaan posyandu. serta pembangunan dan pemberdayaan desa. Penggunaan Dana Desa untuk

prioritas penggunaan sarana dan prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya diprioritaskan.

Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi : Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain pembangunan dan pemeliharaan drainase Desa, pembangunan dan pemeliharaan Talud Desa, Paving jalan, penunjang untuk kesehatan Desa dan Dana Selama pandemi covid-19.

Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun oleh kelompok kecil usaha masyarakat desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa harus mampu meningkatkan

pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat dan bersih, dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Desa. Agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan.

### 1. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan merupakan proses mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, menurut *siagian Dan khairuddin (2004)* pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang diinginkan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan yang akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur menurut *Grigg Cakrawijaya (2000)* merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik

kebutuhan social maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisah satu sama lain.

Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur Desa. Pembangunan Desa merupakan bagian dari terintegrasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar di wilayah nasional, mekanisme pembangunan desa adalah perpaduan yang serasi antara kegiatan masyarakat disatu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan. Pembinaan dan pengawasan oleh karena itu perlu ada koordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melakukan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 tahap penting yaitu : perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep

membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa :

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi :
3. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
4. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
6. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
9. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
  - 2) *Pelaksanaan*  
 Berdasarkan peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok Penggunaan Keuangan Desa pada Pasal 100 PP no 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan Dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :
    - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
      - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;



- b) operasional Pemerintah Desa;
- c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3) *Pertanggung jawaban*

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran. Laporan yang dibuat Kepala Desa ditunjukkan kepada bupati/walikota yang disampaikan melalui camat.

Peraturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam pembedagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggung jawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa.

**2. pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok Desa antara lain :

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,

pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, pemodal dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan permagangan.

- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Bersama, maupun oleh lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat didesa.
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis didesa.
- 6) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- 7) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

**Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat agar supaya terciptanya

Desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa karena Dana Desa bertujuan memberikan saran atau prasarana sehingga masyarakat Desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Dana Desa di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dengan melihat tujuan efektivitas yang dikemukakan Sugiyono dalam Budiani (2007:53) :

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh melalui :
  - a) Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak terkait mengenai hal-hal yang belum jelas untuk pelengkap perolehan data informasi. Wawancara merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif.
  - b) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dengan melakukan pencatatan

terhadap gejala-gejala yang dijumpai dilapangan.

- c) Dokumentasi, selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
2. Data sekunder diperoleh melalui sejumlah tulisan, buku, karangan ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai narasumber yaitu :

- i. Hukum Tua
- ii. Kepala Urusan Keuangan
- iii. Kepala Urusan Pemerintahan
- iv. Badan Permusyawaratan Desa (2 orang)
- v. Tokoh Masyarakat (1 orang)
- vi. Masyarakat (3 orang)

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapat melalui teknik pengumpulan data selanjutnya diberi arahan sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan data tersebut, data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan mana yang tidak setelah dikelompokkan data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah yang terjadi.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara diatas masih banyak kekurangan baik dalam segi faktor yang menyebabkan belum

sepenuhnya efektif pemanfaatan Dana Desa dan ada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan program Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah yakni kurangnya sarana dan prasarana yang tidak menunjang yang mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat, pergantian pejabat Hukum Tua yang tidak stabil dan tidak menetap karena itulah mengakibatkan Pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2020 kurang berjalan dengan baik hal itulah yang mengakibatkan belum sepenuhnya efektif, dan hal ini yang diharapkan menjadi evaluasi bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta didalamnya ada ketua Ranting yang melihat kinerja pejabat Hukum Tua sebelum digantikan dengan yang baru agar sudah tidak ada lagi pergantian pejabat sampai pada pemilihan HukumTua agar tidak ada lagi problem dalam pemanfaatan Dana Desa, karena ini yang menjadi tugas dari BPD sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya, sebagaimana dikemukakan Sugiyono dalam Budiani (2007:53) mengatakan beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

### **1. Ketepatan Sasaran Program**

Sejauh mana ketepatan sasaran dengan melihat apakah sudah

sesuai sasaran yang ditentukan atau apakah pemanfaatan Dana Desa sudah tepat sasaran atau tidak dari hasil penelitian yang didapat Ketepatan Sasaran program belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari sekian program yang dilaksanakan, hanya beberapa program yang belum tepat sasaran atau belum sepenuhnya efektif dilihat dari data yang dikumpulkan, masih banyak keluhan dari beberapa masyarakat terkait program yang sudah dilaksanakan seperti pada program sarana air bersih hanya sebagian yang mendapatkan sebagian hanya sedikit tidak merata pembagiannya dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak menunjang dalam program tersebut.

### **2. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program, memberikan informasi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Dari hasil penelitian dan dari data yang di kumpulkan bahwa dalam sosialisasi program pemerintah Desa sudah mensosialisasikannya kepada masyarakat secara umum lewat musrembang juga terlebih dahulu dari jaga-jaga yang ada, jadi dalam sosialisasi program dapat dikatakan sudah cukup Efektif.

### **3. Tujuan Program**

Tujuan program merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas suatu program yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya. Pencapaian

Tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit. Dari hasil penelitian yang didapat dalam Tujuan Program itu dapat dikatakan kurang Efektif dilihat dari data dan wawancara dari informan, karena pemimpin atau Hukum Tua tidak stabil dari tahun 2020 yang mengakibatkan program jadi terhambat dan tidak sesuai dengan perencanaan yang awalnya dikelola oleh pemimpin yang lama sejak digantikan dengan baru program yang sementara berjalan terhenti sejenak, ada juga karena masyarakat tidak mau berbagi lahan mereka untuk membuat program sehingga terjadi pemindahan lokasi kegiatan.

#### **4. Pemantauan Program**

kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program pengawasan meliputi proses tindakan mengecek dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dalam pemantauan program itu sudah cukup efektif karena itu menjadi Tugas dari pemerintah Desa jika terjadi sesuatu kepada masyarakat yang sementara bekerja pemerintah Desa harus mengambil tindakan dan itu sudah terbukti lewat pengecekan lokasi kegiatan sebelum dilaksanakan bersama masyarakat yang menjadi salah satu pekerja dalam pelaksanaan program yang ada.

#### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

- 1) Ketepatan sasaran program merupakan sasaran program dengan melihat apakah tepat sasaran atau tidak khususnya

dengan program kegiatan yang ada serta mekanisme dan sasaran yang di tentukan maka dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya efektif dilihat dari sarana dan prasarana yang tidak menunjang.

- 2) Sosialisasi program yang dibuat oleh pemerintah Desa sejauh ini sudah cukup efektif lewat musrembang yang dilakukan di Desa dan lewat pengeras suara yang dilakukan dikantor Desa.
- 3) Tujuan Program yang dilakukan pemerintah Desa itu kurang Efektif dilihat dari masalah yang ada hukum Tua yang ada di Desa Maluku itu tidak stabil sehingga mempengaruhi program kegiatan yang sedang atau sementara berjalan.
- 4) Pemantauan Program yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya sudah cukup efektif dimana pemerintah Desa sebelum melakukan kegiatan selalu mengecek lokasi kegiatan bersama masyarakat yang akan bekerja dan jika terjadi sesuatu pemerintah akan bertindak untuk menanganinya.

#### **Saran**

- 1) Ketepatan sasaran program yang ditentukan harus ditingkatkan lagi melalui sarana dan prasarana sebelum program dijalankan pemerintah Desa harus memperhatikan itu karena menjadi hal utama dalam setiap kegiatan program yang akan dijalankan.
- 2) Pemerintah Desa harus lebih dioptimalkan dalam sosialisasi program meskipun sudah cukup efektif tapi pemerintah Desa harus lebih diperjuangkan

mengingat hanya sebagian masyarakat yang mengikutinya sedangkan yang lain tidak ingin ikut serta dalam pelaksanaannya mereka kurang puas karena tidak ikut dalam musrembang yang dilaksanakan.

- 3) Diharapkan BPD dan pemerintah Kabupaten harus lebih memperhatikan serta mempertimbangkan kinerja pemimpin sebelum mengantikan dengan yang baru mengingat akan berpengaruh dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat.
- 4) Pemerintah Desa harus mempertahankan serta lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan serta pemantauan program dan harus membuat Tim pengawas agar lebih mudah dalam pemantauan.

#### Daftar Pustaka

[Agung Kurniawan. 2005 Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta](#)

Budiani, Ni Wayan. 2007 Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna Denpasar : jurnal Ekonomi dan social input. Volume 2 no 1

[Badudu, J.S Dr, Prof sultan mohammad zain. 1996. kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta : pusat sinar harapan](#)

Efektivitas Organisasi, Richard M. Steers 1985, Erlangga, Jakarta.

[Grigg N. D. F. Cakrawijaya. 2000. Infrastruktur system management & Optimization Internasional Civil Engigeering Departemen.](#)

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Upp AmpYkpn.

Penulisan Karya Ilmiah Buku oleh Dr. Nurhastuti, M.Pd., Dra. Zulmiyetri, M.Pd., dan Safaruddin, M.Pd.

Pedoman penulisan Skripsi Buku oleh Asrijal Bakri dan Henny Pongantung

[Siagian, M & Khairudin 2011. Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Social dan Kesehatan. Medan](#)

[Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. \(Bandung: ALFABETA\)](#)

[Siagian sondang 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara](#)

#### Sumber-sumber lain :

[https://www.autoexpose.org/2019/06/d-efinisi -metode-penelitian-kualitatif.html](https://www.autoexpose.org/2019/06/d-efinisi-metode-penelitian-kualitatif.html)

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/03.-Penggunaan-Dana-Desa\\_Kemendes.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/03.-Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf)

[Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#)

[Undang –undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.](#)

[Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa](#)